



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR  
UNTUK PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan usaha koperasi dan usaha mikro perlu adanya fasilitasi penguatan permodalan yang bersumber dari pemerintah daerah;
  - b. bahwa ketentuan pelaksanaan pinjaman permodalan pola bergulir kepada koperasi dan usaha mikro yang telah ada belum optimal dan belum memberikan kemudahan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir untuk Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 22);

8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR UNTUK PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
3. Program Pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam bentuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro agar mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh, mandiri, memiliki daya saing untuk meningkatkan pengembangan usaha dan pendapatan.
4. Dana Pinjaman Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha koperasi dan usaha perseorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan yang berasal dari jasa hasil usaha atas penyaluran dana pinjaman bergulir kepada koperasi dan usaha mikro.
8. Bank Pelaksana adalah bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri untuk membantu menyalurkan dana pinjaman bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Pemerintah Kota Kediri.
9. Channeling adalah Pola (Sistim) Pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro melalui Bank yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus pinjaman kecuali mendapat kuasa dari Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas, bank penyalur, koperasi serta masyarakat pelaku usaha mikro yang menjadi calon penerima dana pinjaman bergulir.

#### Pasal 3

Tujuan penyaluran dana pinjaman bergulir adalah :

- a. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi masyarakat pelaku usaha koperasi dan pelaku usaha mikro;
- b. untuk mendorong pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro; dan
- c. peningkatan pendapatan pemerintah daerah melalui jasa hasil usaha.

## BAB III

### DANA PINJAMAN BERGULIR

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal melalui program pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk penempatan dana di rekening Giro pada Bank Pelaksana.

- (2) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dana pinjaman bergulir.
- (3) Pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Penyaluran pinjaman bergulir dilaksanakan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*chanelling*) yaitu bank yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.

#### Pasal 5

Dana pinjaman bergulir disalurkan dalam bentuk pinjaman dengan alokasi sebagai berikut:

- a. untuk koperasi paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. untuk usaha mikro paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

### BAB IV

#### SASARAN DAN KETENTUAN PENERIMA

#### Pasal 6

- (1) Sasaran penerima dana pinjaman bergulir adalah :
  - a. koperasi; dan
  - b. usaha mikro.
- (2) Penerima dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berlokasi atau berdomisili diwilayah daerah.

#### Pasal 7

- (1) Koperasi yang akan menjadi penerima dana pinjaman bergulir wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. mendapatkan pengesahan berbadan hukum sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun;
  - b. sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun tutup buku berturut-turut; dan
  - c. mendapatkan penilaian predikat koperasi sekurang-kurangnya cukup sehat.
- (2) Pelaku usaha mikro yang akan menjadi penerima dana pinjaman bergulir wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

- c. berdomisili di wilayah Kota Kediri;
- d. melakukan kegiatan produksi/usaha dalam wilayah Kota Kediri.

## BAB V

### PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA PINJAMAN BERGULIR

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan koperasi calon penerima dana pinjaman bergulir adalah :
- a. proposal rencana usaha dan penganggaran;
  - b. naskah Rapat Anggota Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. foto copy akta pendirian, pengesahan berbadan hukum dan perizinan usaha;
  - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk para pengurus dan pas foto masing-masing pengurus ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. berita acara kesepakatan rapat anggota untuk pengajuan dana pinjaman permodalan;
  - f. jaminan yang dipergunakan sebagai agunan berupa benda bergerak atau tidak bergerak;
  - g. foto copy sertifikat atau dokumen jaminan;
  - h. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berkenaan untuk jaminan berupa tanah dan bangunan; dan
  - i. Surat Pernyataan tanggung jawab atas pinjaman yang di tandatangani oleh seluruh pengurus dan pengawas (bermaterai).
  - j. Surat Pernyataan kesanggupan menandatangani pengikatan jaminan/agunan yang diberikan oleh bank pelaksana.
- (2) Persyaratan Usaha Mikro dengan pinjaman kurang dari atau sama dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah:
- a. Profil usaha;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku;
  - c. pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. foto copy legalitas agunan/jaminan, serta menunjukkan keaslian barang agunan/ jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang terletak diwilayah Kota/Kabupaten Kediri;
  - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga pemilik barang yang dijaminan apabila barang agunan bukan atas nama pemohon dan/atau surat keterangan jual beli;

- f. surat pernyataan sanggup menyerahkan agunan/jaminan apabila permohonan pinjaman dikabulkan;
  - g. Sanggup menandatangani hak Kuasa Jual yang diberikan jika terjadi kemacetan angsuran pinjaman.
- (3) Persyaratan Usaha Mikro dengan pinjaman lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah :
- a. Proposal usaha;
  - b. foto copy izin legalitas usaha berupa SIUP, TDP, atau legalitas/ perizinan lainnya sesuai bidang usaha yang dilakukan;
  - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku;
  - d. foto copy surat nikah pemohon (bagi yang sudah menikah);
  - e. pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. foto copy legalitas agunan/jaminan, serta menunjukkan keaslian barang agunan/ jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak terletak diwilayah Kota/Kabupaten Kediri;
  - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga pemilik barang yang dijaminakan apabila barang agunan bukan atas nama pemohon.
  - h. surat pernyataan sanggup menyerahkan agunan/jaminan apabila permohonan pinjaman dikabulkan;
  - i. Surat Pernyataan kesanggupan menandatangani pengikatan jaminan/agunan yang diberikan oleh bank pelaksana.

## BAB VI

### MEKANISME PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR

#### Pasal 9

- (1) Untuk mengakses dana pinjaman bergulir, koperasi dan pelaku usaha mikro dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Tim Teknis di Dinas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan serta kelayakan calon penerima untuk mendapatkan dana pinjaman bergulir.
- (3) Verifikasi calon penerima dana pinjaman bergulir dengan mempertimbangkan karakter calon peminjam, kemauan untuk membayar, kapasitas calon peminjam, dan kemampuan calon peminjam untuk mengembalikan.

- (4) Tahapan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan;
  - b. peninjauan ke lokasi usaha untuk penilaian kelayakan dan prospek perkembangan usaha;
  - c. penyerahan agunan/jaminan calon peserta program kepada Tim Teknis dan diteruskan kepada Bank Pelaksana untuk pengecekan harga taksir nilai agunan/jaminan;
  - d. Tim Teknis memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan pinjaman kepada Kepala Dinas;
  - e. Kepala Dinas menyampaikan persetujuan permohonan pinjaman kepada Bank Pelaksana untuk proses lebih lanjut pencairan dana pinjaman.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan seleksi menyatakan tidak memenuhi ketentuan, maka Kepala Dinas menyampaikan penolakan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Persetujuan nilai pinjaman paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari nilai jual agunan/jaminan pada tahun yang berkenaan.
- (7) Penyampaian data dan/atau informasi calon Peserta Program oleh Tim Teknis kepada Bank Pelaksana dilaksanakan melalui Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK).

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan pinjaman bergulir disetujui untuk direalisasikan, maka penerima dana pinjaman bergulir wajib memenuhi kewajiban :
  - a. menyerahkan barang jaminan/agunan;
  - b. membayar biaya pengikatan barang jaminan/agunan;
  - c. membayar jasa hasil usaha sebesar 2% (dua persen) pertahun dan dibayarkan diawal;
  - d. membayar angsuran pokok pinjaman tepat waktu melalui rekening dan mekanisme di Bank Pelaksana.
- (2) Bagi Peserta Program yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran melebihi 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari nilai angsuran pokok tiap bulan dihitung tanggal jatuh tempo bulan yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Dana pinjaman bergulir dicairkan oleh Bank pelaksana dengan memindahbukukan dana sesuai rekomendasi dan persetujuan Kepala Dinas dari rekening induk ke rekening pemohon pinjaman.

### BAB VII

#### MEKANISME PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN BERGULIR

#### Pasal 12

- (1) Batas waktu pinjaman bergulir paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan grace periode 3 (tiga) bulan berlaku pada bulan ke 1 (satu), bulan ke 13 (tiga belas), dan bulan ke 25 (dua puluh lima).
- (2) Atas pencairan dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan jasa hasil usaha sebesar 2% (dua persen) pertahun dari total dana pinjaman bergulir yang diterima.
- (3) Angsuran pokok pinjaman dibayar tepat waktu melalui rekening dan sesuai mekanisme di Bank Pelaksana.
- (4) Dalam hal pelunasan pinjaman dilakukan sebelum jatuh tempo, maka perhitungan bunga yang sudah terbayar tidak dapat diminta kembali.

### BAB VIII

#### PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian pengelolaan dana pinjaman bergulir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran pinjaman bergulir kepada koperasi dan usaha mikro.
- (3) Dinas wajib melaporkan realisasi penyaluran dan pengembalian dana pinjaman bergulir kepada Walikota Kediri setiap triwulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Peminjam dana bergulir yang telah menerima dana bergulir sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib mengembalikan dana bergulir dengan jasa hasil usaha sesuai ketentuan pada saat pengguliran.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana bergulir melalui Program Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 47);
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana bergulir melalui Program Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 4 November 2020

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 4 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.  
Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022